



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 8057-KR/UNTAR/X/2021
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA Dr. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H.
SEBAGAI WAKIL REKTOR II BIDANG SUMBER DAYA EKSTERNAL
UNIVERSITAS TARUMANAGARA PERIODE JABATAN 2021 - 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Tarumanagara telah menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2020/VIII/005-KPT-LG/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Agustinus purna Irawan, S.T., M.T. Sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode Jabatan 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087-PY/YT tentang Struktur Organisasi Dan Jabatan Universitas Tarumanagara, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor dalam melaksanakan tugas kepemimpinan Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Tarumanagara dan Rektor Universitas Tarumanagara pada tanggal 24 Agustus 2020, Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. dipandang mampu membantu tugas Rektor di Bidang Sumber Daya Eksternal;
- d. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Tarumanagara Nomor 2020/34251/YT tanggal 26 Agustus 2020 tentang persetujuan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2021-2024 dipandang perlu mengangkat Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Eksternal;
- e. bahwa dengan dihapusnya jabatan Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian Jabatan Wakil Rektor;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal Universitas Tarumanagara Periode Jabatan 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia No. 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087-PY/YT tentang Struktur Organisasi Dan Jabatan Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2020/VIII/005-KPT-LG/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T. Sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode Jabatan 2020 - 2024;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal disingkat WR II, Universitas Tarumanagara Periode Jabatan 2021 - 2024.
- KEDUA : Mewajibkan Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas Tarumanagara, peraturan Yayasan Tarumanagara, peraturan Universitas Tarumanagara, dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara dengan uraian tugas pokok sebagaimana ditetapkan pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal berkoordinasi dengan Yayasan Tarumanagara, pelaksana tugas Yayasan Tarumanagara, dan unit lain milik Yayasan Tarumanagara, namun tetap bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Tarumanagara dan dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.



- KELIMA : Masa jabatan Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 1 September 2024 atau sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru.
- KEENAM : Masa jabatan Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum masa jabatan berakhir apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena ketentuan lain.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 1358-R/4523/UNTAR/VIII/2020 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Sebagai Wakil Rektor III Bidang Operasional Non Akademik Universitas Tarumanagara Periode jabatan 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan masa jabatan Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima berakhir.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

-Adpers/ai-



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara
Nomor 8057-KR/UNTAR/X/2021
Tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Sebagai Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Eksternal Universitas Tarumanagara
Periode 2021-2024

URAIAN TUGAS POKOK WAKIL REKTOR II BIDANG SUMBER DAYA EKSTERNAL

- A. Membantu Rektor untuk mengkoordinasikan bidang sumber daya eksternal yang berkaitan dengan Yayasan Tarumanagara yang meliputi:
1. Operasional Sarana dan Prasarana eksternal Universitas;
 2. Operasional Kepegawaian eksternal Universitas;
 3. Operasional Keuangan eksternal Universitas;
 4. Operasional Pengelolaan bangunan kampus eksternal Universitas;
 5. Operasional Keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan eksternal Universitas;
 6. Operasional Lingkungan kampus eksternal Universitas;
 7. Tugas Khusus dari Rektor.
- B. Hubungan kerja langsung dengan unit kerja (bersifat koordinasi) yang mencakup:
1. Yayasan Tarumanagara;
 2. Pelaksana Tugas Yayasan Tarumanagara;
 3. Unit bisnis milik Yayasan Tarumanagara; dan
 4. Vendor outsourcing yang menjadi mitra kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN